

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berlandaskan dari tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan terciptanya ketertiban yang berlandaskan asas hukum dengan tujuan untuk kepentingan manusia akan dapat terlindungi.¹

Seiring dengan majunya peradaban, ilmu pengetahuan kian berkembang mengikuti perkembangan masyarakat di dunia. Begitu pula dengan teknologi informasi (*information technology*), didorong oleh globalisasi menjadikan teknologi informasi memegang peran yang penting baik di masa kini maupun masa yang akan datang. Agus Rahardjo² berpendapat, teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada 2 (dua) hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. Kedua, adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya. Pada era teknologi dan informasi ke depan hampir dapat dipastikan bahwa setiap orang akan senantiasa bersentuhan dengan internet, baik untuk keperluan pendidikan, kesehatan, bisnis, pemerintah

¹ Sudikno Moertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm. 2

² Suhariyanto Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012. hlm 1

sampai pada lingkup rumah tangga. Bahkan di beberapa negara, internet mengalami *booming*. Hal ini tidak terlepas dari kemudahan serta kepraktisan dari internet sebagai sarana informasi dan komunikasi.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut ITE) mengatur berbagai macam tindak pidana yang dilakukan dengan modus yang lebih modern, yakni dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Salah satunya adalah tindak pidana pornografi melalui media elektronik. Tindak pidana pornografi sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1960 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana) dan lebih khusus lagi diatur dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (selanjutnya disebut Undang-Undang Pornografi). Namun, karena perubahan modus dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana penyebarannya, sehingga dibentuklah Undang-Undang ITE itu sendiri.

Rumusan tindak pidana pornografi dalam Undang-Undang ITE diatur dalam BAB VII mengenai Perbuatan Yang Dilarang, Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:

Pasal 27

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE diatas, memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi. Tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana cukup sering terjadi. Penyebarannya yang melalui media elektronik menjadi modus penyebaran saat ini.

Dalam skripsi ini penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dimana dalam Kasus Pengadilan Tinggi DKI Nomor 189/pid.sus/2017/PT.DKI Jaksa dalam dakwaanya masih menggunakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dimana pada masa itu sudah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berarti fenomena ini bersinggungan dengan Asas Hukum *Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori*.

Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori Terkait dengan asas ini, Peter Mahmud Marzuki berpendapat sebagai berikut: *Asas lex posterior derogat legi priori* menghendaki bahwa peraturan perundang-undangan yang terkemudian menyisihkan peraturan perundang-undangan yang terdahulu. Penggunaan asas ini mensyaratkan bahwa yang dihadapkan adalah dua peraturan perundang-undangan dalam hierarki yang sama. Adanya asas ini dapat dipahami mengingat peraturan perundang-undangan yang baru lebih mencerminkan kebutuhan dan situasi yang sedang berlangsung. Akan tetapi, dapat pula dibayangkan sebaliknya, yaitu peraturan perundang-undangan yang baru tidak memuat ketentuan yang dibutuhkan untuk situasi yang dihadapi. Apabila ketentuan yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan yang lama tidak bertentangan dengan landasan filosofis peraturan perundang-undangan yang baru, ketentuan tersebut tetap berlaku melalui aturan peralihan peraturan perundang-undangan yang baru, dari kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen* yang telah dipaparkan, Sehingga penulis menjadi tertarik untuk mengangkat judul Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

pada perkara penyebaran tindak pidana Kesusilaan (Studi Kasus Pengadilan Tinggi DKI Nomor 189/pid.sus/2017/PT.DKI).

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis akan mengidentifikasi masalah berkenaan dengan apa yang dimaksud dengan Penerapan hukum dan akibat hukum jika seseorang didakwa dengan Undang-Undang yang sudah digantikan dan atau tidak berlaku lagi, dalam Kasus Pengadilan Tinggi DKI Nomor 189/pid.sus/2017/PT.DKI Jaksa dalam dakwaanya masih menggunakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dimana pada masa itu sudah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berarti fenomena ini bersinggungan dengan Asas Hukum *Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori*.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pada perkara penyebaran tindak pidana Kesusilaan ?
- b. Bagaimanakah bentuk pertimbangan hakim dalam perkara pidana yang menggunakan Undang-Undang yang sudah direvisi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun 2 (dua) tujuan pokok penelitian, yaitu :

- a. Untuk mengetahui Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pada perkara penyebaran tindak pidana Kesusilaan.
- b. Untuk Mengetahui bentuk pertimbangan hakim dalam perkara pidana yang menggunakan Undang-Undang yang sudah direvisi.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ada 2 (dua), yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah, untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta menambah wawasan serta pemahaman peneliti mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada persidangan perkara pidana umum. Manfaat berikutnya adalah diharapkan penulis dapat mengetahui secara jelas apa kendala yang dihadapi pada persidangan perkara pidana.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai masukan ilmiah kepada penegak hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara hukum pada umumnya serta Pertimbangan Hukum, Putusan, Serta Akibat Hukumnya. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah literatur atau bacaan di Perpustakaan berkenaan dengan

Hukum Perdata serta yang paling terpenting manfaat tulisan ini digunakan dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBHARA JAYA).

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Teori yang digunakan untuk mendukung penelitian ini ialah teori penemuan hukum. Teori penemuan hukum digunakan untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata. Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas lainnya yang diberi tugas untuk melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkrit.³

Di Indonesia sangat diperbolehkan dilakukan penemuan hukum. Hal ini didasarkan pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi :

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi :

³ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993, hal. 4

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Kedua bunyi pasal jelas menerangkan bahwa jika terdapat sebuah peristiwa yang belum ada pengaturannya maka pengadilan atau hakim tidak boleh menolaknya atau sebuah perbuatan sudah terdapat pengaturannya akan tetapi masih terdapat kekaburan dalam bunyi pasal-pasal nya maka hakim harus menggali atau mengikuti atau memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴ Melihat hal di atas maka terdapat pergeseran teori positivisme hukum di Indonesia, dimana terjadi pemasukan unsur moral didalamnya. Hal ini terlihat dalam Pasal 4 ayat (1) yang terkandung kata “hukum” dan Pasal 5 ayat (1) pada kalimat “nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka hal tersebut dapat pula merujuk pada hukum adat yang cenderung bersumber pada moral. Hal ini tentu telah memperbaiki teori positivisme yang ada di Indonesia dan sifatnya tidak terbantahkan karena berdasarkan teori positivisme undang-undang adalah sumber dari penegakan hukum maka ketentuan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman juga harus ditegakkan secara penuh.

1.4.2 Kerangka Konseptual

⁴ Achmad Ali., *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*., Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009. hlm 55

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan Skripsi ini, adalah sebagai berikut:

Penerapan atau Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan⁵

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi lebih jelas memberikan definisi mengenai Pornografi, yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.⁶

Kepastian hukum Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat

⁵ Afan, Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009. hlm 295

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁷

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁸

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kesusilaan dimuat arti sebagai berikut :⁹

1. Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib;
2. Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaan;
3. Pengetahuan tentang adat.

Dengan demikian makna “kesusilaan” adalah tindakan yang berkenaan dengan moral yang terdapat pada setiap diri manusia, maka dapatlah disimpulkan bahwa pengertian delik kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar hukum, dimana perbuatan tersebut menyangkut etika yang ada dalam diri manusia yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya.

Istilah ini merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak), yang


⁷ Dosminikus Rato, *Filosafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: PT Presindo, 2010, hlm. 59.

⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 2003, hlm 53

⁹ W.J.S Poerdaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003, hlm. 98

meskipun sering dihasilkan secara elektronik tetapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. Sumber media elektronik yang familier bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten daring. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital.¹⁰

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara etimologi, penelitian berasal dari

¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Media_elektronik, diakses 22 januari 2019, Pukul 20:00 WIB.

bahasa Inggris *research* (*re* berarti kembali dan *search* berarti mencari). Dengan demikian *research* berarti mencari kembali.¹¹

Dalam sebuah penelitian hukum, metode yang dipergunakan berbeda dengan metode pada penelitian sosial, pada metode penelitian hukum penempatan istilah kualitatif dan kuantitatif di letakan pada teknik analisa, sedangkan untuk metode umumnya yang lazim dipergunakan pada penelitian hukum adalah metode penelitian yuridis normatif, yuridis empiris, atau yuridis Normatif-empiris (gabungan).¹²

Pada penelitian ini metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dimana menurut Ronny Hanitjo Soemitro, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum yang normatif atau metode penelitian hukum yang *doctrinal*¹³.

Dalam Penelitian ini metode penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah metode penelitian yuridis normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menamakan dengan istilah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai macam aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan juga bahasa hukum. Sehingga dapat dibuat kesimpulan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.¹⁴

1.5.1 Jenis Penelitian

¹¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014. hlm. 7

¹² Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta : Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, 2002, hlm. 14

¹³ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 10

¹⁴*Op. Cit.*, Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Jakarta 2016, hlm. 13-14.

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif (*yuridis-dogmatis*).¹⁵ Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.¹⁶ Penelitian yuridis normatif tidak memerlukan lokasi penelitian, hal ini dikarenakan bahan-bahan hukumnya sudah didokumentasikan dalam perpustakaan atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data-data kepustakaan. Data kepustakaan merupakan suatu data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan atau data yang sudah didokumentasikan tidak akan perlu dilakukan dengan cara langsung turun ke lapangan. Data sekunder tersebut penulis dapatkan dari Perpustakaan di mana tempat buku-buku tersebut didokumentasikan, :

- a. Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya di Bekasi
Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Utara,
- b. Gramedia Bekasi.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang artinya bahwa hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Artinya penelitian akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan berdasarkan pada pasal-pasal hukum yang dipergunakan.¹⁷

1.5.2 Sumber Data

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Tingkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1990, hlm.15.

¹⁶ Hotma P. Sibuea dan Herybertus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatauw Book, 2009, hlm. 79.

¹⁷ Johny Ibrahim, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, , Malang, Jawa Timur : Bayumedia Publishing, 2007. hlm. 47

Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data pokok yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang berasal dari bahan pustaka, dokumen yang digunakan dalam ketentuan hukum mengenai Pertimbangan Hukum, Putusan, Serta Akibat Hukum Bagi Jaksa yang lalai dalam menjalankan tugasnya serta implementasinya.¹⁸

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam karya tulis ini metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah Studi Pustaka yaitu, suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum. Data penelitian hukum adalah data dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data atau penggalan data kepustakaan.¹⁹

1.5.4 Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan penelitian kepustakaan, selanjutnya dilakukan proses pengeditan data. Ini dilakukan agar akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menjajaki kembali pada sumber data.

1.5.5 Jenis Data

¹⁸ Op. Cit., Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Jakarta 2016, hlm. 15.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Grafindo, 2006, hlm. 112.

Jenis data yang terutama digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data kepustakaan adalah suatu data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan atau data yang sudah didokumentasikan tidak akan perlu dilakukan dengan cara langsung turun ke lapangan. Data sekunder dapat dibedakan:

- a. Bahan hukum primer
- b. Bahan hukum sekunder
- c. Bahan hukum tersier.²⁰

1.6 Sistematika Penulisan

Mengenai rencana sistematika penulisan pada penelitian ini, akan dijabarkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan penjelasan mengenai latar belakang masalah sebagai dasar dilakukannya penelitian, identifikasi dan rumusan masalah sebagai bentuk fokus penelitian yang hendak dikaji, tujuan dan kegunaan penelitian sebagai penjelasan mengenai tujuan akhir dari penelitian dan sasaran penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran sebagai acuan dalam melakukan penelitian, serta metode penelitian yang berisikan penjelasan mengenai bagaimana penelitian ini dilakukan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan teori-teori hukum yang dipergunakan untuk menganalisa objek penelitian diantaranya, Kepastian Hukum, Hukum Pidana, surat dakwaan, dan Kesusilaan.

BAB III HASIL PENELITIAN

Berisikan pembahasan mengenai posisi kasus pada Pengadilan Tinggi DKI Nomor 189/pid.sus/2017/PT.DKI, serta pembahasan mengenai bentuk penegakan hukum dan kepastian Hukum terhadap Perkara kasus penyebaran tindak Pidana Kesusilaan melalui Media Elektronik.

BAB IV ANALISA HASIL PENELITIAN

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009. hlm. 41

Berisikan analisa mengenai bentuk Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pada perkara penyebaran tindak pidana Kesusilaan dan bentuk pertimbangan hakim dalam perkara pidana yang menggunakan Undang-Undang yang sudah direvisi.

BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

